

BAB IV

UPAYA PELESTARIAN TUMBUHAN

A. Memanfaatkan Tanah Tandus

Mengolah dan memanfaatkan tanah kosong untuk ditanami adalah salah satu bentuk kesadaran manusia dalam memperlakukan bumi yang semakin tua dengan memanfaatkan lahan yang tidak produktif, mengembalikan fungsi lahan dan menjadikan sebagai usaha sekaligus berperan dalam upaya konservasi. Mengolah lahan yang semula tidak produktif karena kondisi tanah yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun yang berarti tanah tersebut belum dipunyai oleh seseorang atau tidak diketahui pemiliknya. Dalam islam, hal tersebut dikenal dengan *Ihya al-Mawat*, merupakan syariat dalam memakmurkan dan memanfaatkan bumi untuk kepentingan kemaslahatan manusia baik secara individu maupun kolektif.¹

Menghidupkan tanah yang mati (*Ihya al-Mawat*) merupakan salah satu khasanah hukum Islam yang juga dijumpai dalam syariat. *Al-Mawa>t* artinya tanah yang belum dikelola sehingga belum produktif bagi manusia. Sedangkan kata *al-ihya'* artinya hidup atau menghidupkan. Maka arti harfiah dari *ihya' al-mawa>t* adalah usaha mengelola lahan yang masih belum bermanfaat menjadi

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 319

berguna bagi manusia. Oleh karena itu menghidupkan tanah yang tidak produktif merupakan petunjuk syariat secara mudah.²

Semangat ini tercermin dengan penguasaan dan upaya memberikan nilai pada sebuah kawasan yang tadinya tidak mempunyai manfaat sama sekali (lahan kosong) menjadi lahan produktif karena dijadikan ladang, ditanami buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman lain. Semangat *ihya' al- mawa>t* merupakan anjuran kepada setiap muslim untuk mengelola lahan supaya tidak ada kawasan yang terlantar dan tidak produktif sehingga dapat mewujudkan penghijauan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penjagaan.³

Jika kita melihat negara kita sendiri yaitu Indonesia, banyak sekali lahan-lahan yang terlantar dan tidak produktif seperti di Sumatera dan Kalimantan. Tanah-tanah ini banyak yang tidak dimanfaatkan dan hanya ditumbuhi alang-alang. Lahan-lahan tersebut termasuk juga lahan-lahan kritis yang memerlukan rehabilitasi agar dapat digunakan dan menjadi produktif bagi manusia. Jumlah lahan kritis di Indonesia menurut catatan Departemen Kehutanan pada tahun 2000, mencapai 8.1 juta hektar yang termasuk dalam kawasan hutan, sedangkan lahan kritis yang berada di luar lahan adalah 15.1 juta hektar. Lahan kritis dapat dikatakan merupakan lahan yang terlantar dan tidak produktif disebabkan oleh faktor-faktor alam seperti iklim kering dan karakteristik tanah yang memang

² Fachruddin M. Mangunjaya, *Khazanah Alam Menggali Tradisi Untuk Konservasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 18

³ Ulin Niam Masruri, *Pelestarian Lingkungan Dalam Perspektif Sunnah*, Jurnal At-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014 h. 420

miskin hara, juga disebabkan ketidakpedulian manusia yang mengakibatkan lahan menjadi rusak. Penebangan hutan, merupakan salah satu penyebab utama terjadinya erosi yang menghanyutkan lapisan humus di permukaan tanah sehingga lahan menjadi tidak lagi subur.

Oleh karena itu, syariat memberikan peluang kepada setiap muslim mengelola tanah dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan tanah yang baik ini terkait erat dengan persoalan hajat hidup manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraannya sendiri.⁴

Mengenai pentingnya memanfaatkan tanah tandus agar menjadi tanah yang subur Allah SWT menegaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 58 yang berbunyi:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Artinya: dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

Perumpaan negara yang baik dengan yang tidak baik diibaratkan seperti orang mu'min dan orang kafir. Orang mu'min diibaratkan seperti negara yang mempunyai tanah yang subur, apabila terkena air hujan akan mudah menumbuhkan tanaman dengan izin Tuhan, sedangkan orang kafir diibaratkan

⁴ Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), h. 59

seperti tanah yang tandus apabila terkena air hujan akan sulit menumbuhkan tumbuhan.⁵

Sedangkan dalam pendapat lain tanah diumpamakan seperti manusia. Ada yang terus-menerus mengingkari hari kebangkitan, walaupun mereka telah mengetahui adanya tanda-tanda untuk itu. Dalam pemahaman dan penalaran, keadaan manusia sama dengan keadaan tanah. Ada yang imannya tumbuh subur dalam dirinya dan ada yang tampak gersang.⁶ Demikian juga ada perbedaan antara kecenderungan dan potensi jiwa manusia dengan jiwa manusia yang lain, dan tanah yang baik, yakni yang subur dan selalu dipelihara, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin, yakni berdasar kehendak Allah yang ditetapkan-Nya melalui hukum-hukum alam dan tanah yang buruk, yakni yang tidak subur. Allah tidak memberinya potensi untuk menumbuhkan buah yang baik, karena itu tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana, hasilnya sedikit dan kualitasnya rendah.⁷

Pada tanah yang subur tentulah bersemi tumbuh-tumbuhan dengan mudah dan cepat serta hasilnya pun sangat bagus dengan kualitas yang baik. Sebaliknya, di bumi yang berbatu dan gersang, tanaman dan buah-buahan tentulah sukar bisa tumbuh dengan baik. Rasulullah SAW memberikan motivasi dan betul-betul

⁵ Abu Muhammad Alhusain bin Mas'ud Albaghawi, *Tafsir Albaghawi*, (Beirut: Dar Al Ihya' Al Turas Al'arabi, 1998), h. 58

⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 126

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an), Volume 15*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 57

memperhatikan aspek ini, hal ini dapat kita lihat dalam statementnya dalam sebuah hadis yang shohih sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالُوا لَهُ أَنْ يُحْيِيَ الْأَرْضَ الْمَوَاتَ بِغَيْرِ إِذْنِ السُّلْطَانِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْيِيَهَا إِلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَعَمْرٍو وَبِْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيِّ جَدِّ كَثِيرٍ وَسَمْرَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيَّ عَنْ قَوْلِهِ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ فَقَالَ الْعِرْقُ الظَّالِمُ الْعَاصِبُ الَّذِي يَأْخُذُ مَا لَيْسَ لَهُ قُلْتُ هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يَغْرِسُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ قَالَ هُوَ ذَاكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi telah mengabarkan kepada kami Ayyub dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Sa'id bin Zaid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa menghidupkan tanah mati (membuka lahan baru) maka tanah itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi orang yang memiliki tanah secara zhalim." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan gharib dan sebagian mereka telah meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam secara mursal. Hadits ini menjadi pedoman amal menurut sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan selain mereka, ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq. Mereka berpendapat; Ia boleh menghidupkan tanah mati tanpa seizin penguasa sedangkan sebagian ulama berpendapat; Ia tidak boleh menghidupkannya kecuali mendapat izin dari penguasa. Pendapat pertama lebih shahih. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Jabir, Amr bin 'Auf Al Muzani kakek Katsir dan Samurah. Telah menceritakan kepada kami Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna ia berkata; Aku bertanya kepada Abu Al Walid Ath Thayalisi tentang sabda beliau: "Tidak ada hak bagi orang yang memiliki tanah secara zhalim."

Ia pun menjawab; Orang zhalim yang memiliki adalah orang yang merampas, ia mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Aku bertanya; Apakah ia orang yang menanam di tanah orang lain? Ia menjawab; Dialah orangnya.⁸

Jika kita melihat hadits ini menjadi dalil akan kepemilikan tanah oleh seorang muslim yang diwajibkan mengelola tanah itu agar bermanfaat bagi hidupnya serta produktif. Rasulullah SAW selaku kepala negara (imam) menetapkan hal itu sebagai contoh agar umat berminat memanfaatkan lahan yang terlantar menjadi bermanfaat. Ketentuan penggarapan tanah tersebut menurut jumhur ulama tidak berlaku bagi tanah yang telah dimiliki orang lain; atau kawasan-kawasan yang apabila digarap akan mengganggu kemaslahatan umum; misalnya lembah atau lereng yang mengakibatkan tanah longsor atau Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat mengakibatkan berubahnya aliran air.

Menghidupkan lahan terlantar (yang tidak produktif) merupakan isu penting hari ini. Lahan-lahan terlantar dan tidak produktif di beberapa daerah dan kawasan membuat lahan tersebut tidak bermanfaat dan sia-sia.

Khalifah Umar menetapkan untuk mengambil alih tanah dari pemiliknya andai kata tanah tersebut dibiarkan terlantar selama tiga tahun. Jumhur ulama berpendapat; kepala negara tidak berwenang memberikan ijin pada penggarap tanah jika hal itu mengganggu kemaslahatan umum dan menimbulkan keributan.

Kepala negara juga harus mempertimbangkan kebijakan pemberian ijin yang

⁸ Lidwa Pusaka I-Software - Kitab 9 Imam Hadist, *Tirmidzi*, Kitab : Hukum-Hukum , Bab : Menghidupkan Tanah Tak Bertuan, No. hadist : 1299

menyebabkan perubahan tata air termasuk di dalamnya memberikan konsesi kepada pihak tertentu tanpa perhitungan yang matang terhadap kemaslahatan umat.

Hari ini banyak sekali tanah-tanah yang ternyata tidak produktif dan dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya tanpa ditumbuhi tanaman. Perundangan negara seharusnya bisa mengatur pemanfaatan lahan supaya selalu produktif. Dengan demikian lagu ‘tongkat kayu dan batu jadi tanaman’ akan terwujud karena akan banyak sekali masyarakat yang ingin menghidupkan tanah dengan cara menanaminya dengan tanaman produktif yang bermanfaat bagi kemaslahatan ummat.

Pembatasan kepemilikan atas tanah juga menjadi perhatian dalam Islam. Syariat melarang pemilikan tanah secara berlebihan oleh individu sehingga umat dilarang pula memungut sewa atau pajak atas tanah yang dimilikinya karena hakekatnya tanah itu adalah milik Allah. Demikian juga tanah yang dikuasai oleh mu'min tidak diperbolehkan dimanfaatkan oleh orang selain untuk kemashlahatan mu'min yang mengelolanya.⁹ Adapun dalam hak kepemilikan tanah dalam islam, ulama telah memberikat syarat-syaratnya.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa syarat-syarat *Ihya' al-Mawat* mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Orang yang menggarap

⁹ Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Dalam...*,h. 66-67

Menurut Ulama' Syafi'iyah, haruslah seorang Muslim, karena kaum dzimmi tidak berhak menggarap lahan umat islam sekalipun diizinkan oleh pihak penguasa, jika kaum dzimmi atau orang kafir menggarap lahan orang Islam itu berarti penguasaan terhadap hak milik orang Islam, sedangkan kaum dzimmi atau orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam, oleh sebab itu, jika orang kafir menggarap lahan kosong, lalu datang seorang muslim merampasnya, maka orang muslim boleh menggarap lahan itu dan menjadi miliknya. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa orang kafir tidak boleh memiliki lahan yang ada di negara Islam.

b. Lahan yang akan digarap

Lahan (tanah) boleh dianggap tak bertuan dengan syarat bahwa tanah tersebut jauh dari bangunan perumahan (lingkungan masyarakat), sehingga di tanah itu tidak ada fasilitas bangunan dan tidak ada dugaan ada orang yang menghuninya. Untuk mendasari hak pembukaan lahan (tanah) kosong tersebut kembali pada adat kebiasaan yang berlaku, terutama untuk mengetahui pengertian jauh dari bangunan perumahan.

c. Mendapat izin penguasa atau pemerintah

Menurut Imam Abu Hanifah, harus mendapat izin dari pemerintah, apabila pemerintah tidak mengizinkannya, maka seseorang tidak boleh langsung menggarap lahan itu, menurut ulama Malikiyah, jika lahan itu dekat dengan pemukiman, maka menggarapnya harus mendapat izin dari pemerintah, dan jika lahan itu jauh dari pemukiman tidak perlu izin dari

pemerintah, menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani keduanya pakar fiqh Hanafi, mengatakan bahwa seluruh lahan yang menjadi objek ihya' al-mawat jika digarap oleh seseorang tidak perlu mendapat izin dari pemerintah, karena harta seperti itu adalah harta yang boleh dimiliki setiap orang, dan hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak ada yang mengatakan perlu izin dari pihak pemerintah, akan tetapi, mereka sangat tetap menganjurkan mendapatkan izin dari pemerintah, untuk menghindari sengketa dikemudian hari.¹⁰

Dalam menjadikan tanah tandus agar menjadi tanah subur dengan metode biologis ada beberapa cara, diantaranya yaitu:

a. Menyiram dengan air.

Tanah yang kering tentu saja kekurangan air. Apabila cuaca dan iklim tidak mendukung memiliki manfaat curah hujan tinggi, maka penyiraman buatan dapat dilakukan. Air dapat disalurkan dengan pemencar (*Sprinkle*) untuk membuat air tersebar secara merata.

b. Menambahkan materi dan pupuk organik

Faktor utama yang menentukan bahwa tanah termasuk tanah tandus adalah tidak tersedianya materi organik tanah yang tidak mencukupi. Materi organik memiliki kapasitas pertukaran ion yang sangat tinggi sehingga dapat

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Jilid 4, (Jakarta: Cempaka Putih Tengah, 2006), h. 198-199

mengikat air dengan kuat. Hal ini yang membuat tanah kering berarti kekurangan materi organik tanah.

Penambahan materi organik berbeda dengan pupuk kimia karena materi organik tidak dapat secara langsung diserap tanaman dan tersedia di tanah. Materi organik akan mengaktifkan mikroorganisme untuk mendegradasi materi organik itu sendiri. Sama dengan batuan basal, materi organik merupakan slow release fertiliser. Namun demikian materi organik ini tidak terlalu kaya dengan nutrisi sehingga penambahannya harus dibarengi dengan pupuk seperti kompos.¹¹

c. Serabut dan abu gergaji

Bahan ini mengandung sekitar 3% nitrogen dan cocok untuk menambah nitrogen tanah dengan lebih efisien dibandingkan materi hewani. Selain itu abu gergaji dapat digunakan untuk mengoreksi pH, yaitu menaikkan pH pada tanah yang pH-nya termasuk asam.

d. Menambahkan pupuk hayati

Pupuk hayati berbeda dari pupuk organik maupun pupuk non-organik. Hal ini dikarenakan pada pupuk hayati tidak hanya terdapat senyawa yang mampu meningkatkan kesuburan tanah tetapi juga tergantung suatu konsorsium mikroba tertentu. Konsorsium mikroba ini akan tinggal di tanah dan memproses bahan-bahan organik menjadi materi organik tanah.

¹¹ Edwin Saragih, *Di Atas Tanah Berbatu Lahan Kering Kami Bertanam Sayuran*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2016), h. 18

Selain itu beberapa mikroba dapat bersimbiosis dengan tanaman. Mikroba jenis Rhizobium dapat berikatan dengan akar tanaman dan membentuk struktur nodul akar yang dapat berfungsi sebagai tempat pembentukan dan penyimpanan nitrogen. Bakteri lainnya, semisal bakteri endofit, diketahui dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman.¹²

Memakmurkan tanah termasuk di dalamnya membuat sumur, mengalirkan sungai, menanam pohon sehingga burung, manusia dan hewan lain di bumi mendapatkan maslahat atau dapat mengambil makanan darinya, maka akan dicatat sebagai suatu ibadah yang abadi dan akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

B. Tidak Berlebihan dalam Mengeksploitasi Tumbuhan

Tidak memanfaatkan kekayaan alam berupa tumbuhan secara berlebihan atau boros karena salah satu ciri khas ajaran Islam adalah moderat. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya: dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. (Al-Isra'/17: 29)

Maksud tangan terbelenggu disini diserupakan seperti seorang tawanan yang bersalah dengan keadaan tangan diborgol dan diletaakan dileher¹³ sedangkan maksud dari jangan terlalu mengulurkannya diibaratkan orang yang membelanjakan hartanya namun dirinya tidak membutuhkannya sehingga

¹² *Ibid.*, h. 25

¹³ Abdurrahman Bin Nasir Abdullah As Sa'adi, *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al Manan*, (t.tp: t.p, 2000), h. 456

perbuatan seperti ini akan menjadikan seorang itu terhina dan mengakibatkan penyesalan.¹⁴

Menurut Tafsir Jalalain bahwa maksud arti dari tanganmu terbelenggu ialah merupakan kiasan karena sikap seseorang yang menahan tangannya dari berinfak (terlalu kikir) sedangkan maksud dari terlalu mengulurkannya ialah seperti mengeluarkan harta untuk hal yang tidak patut atau melebihi dari yang patut serta terlalu berlebihan di dalam membelanjakan hartanya.¹⁵

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (Al-Furqan/25: 67)

Dalam Tafsir Hidayatul Insan ayat ini menjelaskan tentang anjuran dalam menafkahkan harta baik wajib atau sunat agar tidak melewati batas atau boros sehingga meremehkan hak yang wajib. Dan juga termasuk dari hamba Allah yang pengasih ialah mengeluarkan dalam hal yang wajib, seperti zakat, kaffarat dan nafkah yang wajib dan dalam hal yang patut dikeluarkan namun tidak sampai menimbulkan madharrat baik bagi diri maupun orang lain.¹⁶

Dari kedua ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa Islam adalah agama yang seimbang. Islam membawa manusia untuk berlaku adil, baik kepada manusia maupun dalam pemanfaatan tumbuhan. Bahkan umat Islam juga disebut *Ummatan*

¹⁴ Muhammad Sayyid Tantawi, *Tafsir Wasit Lilqur'anul Karim*, (Kairo: Dar Nahdhah Misr, Al Wasit Tantawi), h. 213

¹⁵ Jalal Din Al-Mahalli dan Jalal Al-Din Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Kairo: Dar al-Hadits, t.t), h. 366

¹⁶ Marwan bin Musa, *Tafsir Hidayatul ...*, Jilid 3, h. 144

Wasatjo yang bermakna umat yang berada ditengah. Sehingga dalam pemanfaatan tumbuhan sampai diatur sedemikian rupa bahwa tidak diperbolehkan memanfaatkan tumbuhan secara berlebihan karena hal itu akan membahayakan bagi kita dan generasi penerus kita.

Di antara konsep Islam tentang pemanfaatan alam adalah *hadd al-kifayah* (standar kebutuhan yang layak) yang menjelaskan pola konsumsi manusia yang tidak boleh melebihi standar kebutuhan yang layak. Pengelolaan alam dan pemanfaatannya harus dilakukan secara baik dengan memperhatikan aspek keberlanjutan kehidupan, kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem, sehingga pemanfaatan hutan dan berbagai kandungan alam lainnya tidak dilakukan secara eksploratif dan eksploitatif secara berlebihan.¹⁷

Manusia diizinkan Allah untuk memakan rizki-Nya, namun dalam memanfaatkannya ada aturan main yang harus dipegang oleh manusia, di antaranya adalah tidak boleh memanfaatkan dengan tanpa batas dan tanpa aturan. Karena kerusakan lingkungan hidup yang terjadi banyak disebabkan oleh gaya hidup manusia yang konsumtif dan eksploitatif. Manusia belum begitu sadar akan dampak yang diperbuat terhadap lingkungan hidupnya, dalam hal ini dampak yang ditanggung oleh generasi berikutnya. Maka prinsip moral hidup sederhana harus tertanam, salah satunya adalah hidup berhemat yaitu bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dampak yang

¹⁷ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al Qur'an dan Isu ...*, h. 301

ditimbulkannya. Karena bagaimanapun juga, sumber daya alam tersebut diciptakan oleh Allah sebagai nikmat yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Inilah prinsip yang senantiasa diharapkan dari manusia, yakni sikap adil dan moderat dalam konteks keseimbangan lingkungan, tidak hiperbolis atau pun meremehkan, sebab ketika manusia sudah bersikap hiperbolis atau meremehkan, ia cenderung menyimpang, lalai serta merusak. Hiperbolis di sini maksudnya adalah berlebih-lebihan dan melewati batas kewajaran. Sementara meremehkan maksudnya ialah lalai serta mengecilkan makna yang ada. Keduanya merupakan sikap yang tercela, sedangkan sikap adil dan moderat adalah sikap terpuji.

Sikap adil, moderat, ditengah-tengah dan seimbang seperti inilah yang diharapkan dari manusia dalam menyikapi setiap persoalan. Baik itu berbentuk materi maupun immateri, persoalan-persoalan lingkungan dan persoalan umat manusia, serta persoalan hidup seluruhnya.¹⁸

Keseimbangan yang diciptakan Allah swt, dalam suatu lingkungan hidup akan terus berlangsung dan baru akan terganggu jika terjadi suatu keadaan luar biasa, seperti gempa tektonik, gempa yang disebabkan terjadinya pergeseran kerak bumi.

Di abad ini, campur tangan umat manusia terhadap lingkungan cenderung meningkat dan terlihat semakin meningkat lagi terutama pada beberapa dasawarsa terakhir. Tindakan-tindakan mereka tersebut merusak keseimbangan lingkungan

¹⁸ M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam Di Era Post Modernisme*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 183

serta keseimbangan interaksi antar elemen-elemennya. Terkadang karena terlalu berlebihan, dan terkadang pula karena terlalu meremehkan. Semua itu menyebabkan penggundulan hutan di berbagai tempat, gangguan terhadap habitat secara global, meningkatnya suhu udara, serta menipisnya lapisan ozon yang sangat mencemaskan umat manusia dalam waktu dekat.

Dengan itu, di dalam buku “Melestarikan Lingkungan Biotik dan Abiotik” menawarkan upaya tentang cara melestarikan hutan. Ada beberapa cara melestarikan hutan diantaranya yaitu:

a. Melakukan reboisasi

Reboisasi adalah salah satu alternatif untuk melestarikan hutan. Reboisasi itu sendiri adalah menanam kembali hutan-hutan yang sudah rusak yang merupakan cara mencegah hutan gundul, yang di kira tidak layak lagi untuk di tempati dan digunakan oleh makhluk hidup, sehingga hutan akan tetap terjaga keberadaannya dan tetap bisa di gunakan oleh manusia dalam ruang publik kehidupan. Dengan adanya reboisasi tersebut, hutan akan semakin tetap hidup. Selain itu, dengan adanya reboisasi, hutan akan kembali menghijau dan terus menghijau dan akan menjadi lestari dan bersih.

b. Menerapkan sistem tebang pilih

Seperti yang sudah di jelaskan, bahwasanya salah satu manfaat hutan bagi manusia adalah sumber ekonomi yakni dari pohon-pohon hutan tersebut. namun, meskipun begitu, banyak manusia yang sembarangan menebang demi faktor ekonomi mereka, sehingga tidak adanya sistem

tebang pilih. Dengan adanya sistem tebang pilih ini, akan dapat mengurangi dampak penebangan hutan secara liar dan dalam jumlah besar- besaran. Selain itu system ini juga berguna untuk masyarakat agar tidak sembarang dalam melakukan penebangan hutan.

c. Menerapkan sistem tebang-tanam

Sistem ini sangatlah berguna bagi pelestarian hutan yang harus dijalankan. Sistem penebangan hutan yang kemudian diganti dengan menanam hutan yang telah ditebang agar hutan tetap terjaga keberadaannya. Seperti halnya sebuah tanggungjawab di mana setelah dilakukannya penebangan hutan, di tanamnya lagi pohon-pohon agar ada ganti dari proses penebangan tersebut. dengan menanam kembali pula atas apa yang sudah di tebang, maka hutan akan tidak menjadi gundul dan hutan akan tetap terjaga kelestariannya dan akan terhindar dari penyebab pemanasan global .

d. Melakukan penebangan secara konservatif

Melakukan Penebangan secara konservatif adalah penebangan dengan cara menebang pohon yang sudah tidak produktif lagi di hutan tersebut, sehingga tidak terjadinya kesalahan penebangan di mana ada pohon yang masih muda atau pohon yang masih bias produktif dan di gunakan di potong secara sembarangan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi manusia itu sendiri. Menebang pohon yang suda tidak produktif lagi juga

akan memberikan lahan untuk menanam kembali pohon-pohon dalam proses penghijauan serta dapat melestarikan hutan tersebut.¹⁹

- e. Memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan

Memberikan sanksi di sini dengan maksud agar penebang yang melakukan penebangan secara sembarangan jera terhadap apa yang sudah dilakukannya. Selain masyarakat yang harus menjaga kelestarian hutan, pemerintah juga harus ikut terlibat dalam pelestarian hutan. Pemerintah harus ikut turun tangan dalam pelestarian hutan. Sebaiknya, pemerintah juga memberikan sanksi yang berat bagi para pelakunya, yang bisa membuat mereka jera dan tidak melakukan kesalahan mereka lagi.²⁰

C. Menghargai Keberadaan Alam

Manusia, alam dan lingkungannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hal menopang kehidupan di muka bumi ini. Ketergantungan hidup manusia pada alam dan lingkungannya demikian besar, karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya daya dukungan dari lingkungannya. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa manusia memiliki andil yang sangat besar dalam pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup ini. Berbagai kasus kerusakan lingkungan yang terjadi baik dalam lingkup nasional maupun global, jika dicermati sebenarnya berakar dari cara pandang dan perilaku manusia terhadap

¹⁹ Iwan Ridwan. S, *Melestarikan Lingkungan Biotik ...*, h. 69

²⁰ *Ibid.*, h. 70

alam lingkungannya. Perilaku manusia yang kurang atau tidak bertanggungjawab terhadap lingkungannya telah mengakibatkan terjadinya berbagai macam kerusakan lingkungan hidup. Dalam Alquran surat Al-Anbiya/21: 107, Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Di dalam Tafsir *Al-Azhar*, Hamka mengutip dari apa yang ditulis oleh Almarhum Syahid fi-sabilillah Sayid Qutub dalam tafsir beliau “Di Bawah Lindungan Al-Qur’an”.

Allah mengutus nabi Muhammad sebagai rahmat, tanpa nabi Muhammad Allah tidak menciptakan makhluk yang lain, makhluk yang lain disini mempunyai arti baik mu’min maupun kafir dan tidak terbatas hanya kepada manusia.²¹

“Sistem ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah sistem yang membawa bahagia bagi manusia seluruhnya, dan memimpinya kepada kesempurnaan yang telah dijangkakan baginya dalam hidup ini.”

Risalah Nabi Muhammad datang ketika beliau sudah mencapai tingkat kedewasaan yang cukup. Nabi Muhammad adalah contoh konkrit dari kitab Al-Qur’an itu sendiri, sehinggalapantas apabila Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, termasuk alam jin, binatang dan tumbuhan. Nabi Muhammad mengemban tugas untuk mengeluarka manusia dari kegelapan- kegelapan yaitu

²¹ Abu Ja’far Al Thabari, *Jami’il Bayan Fi Ta’wilil Qur’an*, Jilid 18, (t.tp, t.p, 2000), h. 552

jahiliyah dan kesesatan, menuju kepada cahaya yaitu jalan yang lurus. Adapun cara Nabi Muhammad SAW mengeluarkan manusia dari jahiliyah dan kesesatan adalah dengan mengajarkan Islam.²²

Menghargai keberadaan alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta seluruhnya. Seperti halnya, setiap anggota komunitas sosial mempunyai kewajiban untuk menghargai kehidupan bersama (kohesivitas sosial), demikian pula setiap anggota komunitas ekologis harus menghargai dan menghormati setiap kehidupan dan spesies dalam komunitas ekologis itu, serta mempunyai kewajiban moral untuk menjaga kohesivitas dan integritas komunitas ekologis, alam tempat hidup manusia ini. Sama halnya dengan setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga keberadaan, kesejahteraan, dan kebersihan keluarga, setiap anggota komunitas ekologis juga mempunyai kewajiban untuk menghargai dan menjaga alam ini sebagai sebuah rumah tangga.²³

Sebagai sesama anggota komunitas ekologis, dalam kerangka hubungan vertikal dan horisontal, manusia digugah untuk menyayangi dan peduli kepada alam dan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian tersebut diharapkan timbul dari refleksi manusia terhadap posisinya di alam semesta ini. Alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, harus dijadikan sahabat oleh manusia. Hal tersebut dilakukan, agar manusia selalu teringat akan

²² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVII*, (Jakarta : PT. Pustaka Panjimas, 1982), h. 122

²³ Rabiah Z. Harahap, *Etika Islam dalam Mengelola Lingkungan Hidup*, Jurnal Edutech Vol .1 No 1 Maret 2015, h. 10

hakekat hidupnya, agar tanda-tanda tersebut bisa dijadikan refleksi setiap saat sampai ajal menjemput. Maka manusia perlu berlaku sayang dan peduli terhadap lingkungannya, yaitu dengan memelihara, merawat, melindunginya dari sesuatu yang merubah, mencemari, ataupun merusaknya.²⁴

D. Melakukan Konservasi

Hal yang menyangkut etika dengan lingkungan alam salah satunya adalah bagaimana manusia membangun sikap proporsional ketika berhadapan dengan lingkungan. Sehingga lingkungan dapat terpelihara dan terjaga kelestariannya sepanjang generasi umat manusia. Akan tetapi realitas tidak seindah harapan.

Bencana alam datang silih berganti. Bencana alam tersebut telah benar-benar mengancam kehidupan manusia. Eksploitasi hutan dan rimba tanpa mempertimbangkan kesinambungan ekosistemnya menyebabkan hutan kehilangan daya dukungnya bagi konservasi air, tanah.

Kalau hal ini didiamkan, berarti kita merelakan kerusakan itu tanpa bisa berbuat apapun untuk menghentikannya. Sebab lingkungan adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia itu sendiri, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Tuhan tahu akan perandai manusia tersebut, karena itu manusia diingatkan. Manusia lupa bersyukur atas segala nikmat indahny alam yang diciptakan Tuhan. Manusia justru kurang bersahabat dengan alam dan lingkungannya.

²⁴ Ghufron Dan Saharudin, *Islam dan Konservasi Lingkungan, Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf Al-Qardhawi*, Millah Vol. Vi, No. 2, Februari 2007

Maka Al-Quran menyebutkan bahwa kerusakan di alam akibat ulah kejahatan manusia. Sehingga berbagai akibat dari perusakan itu ditanggung oleh manusia juga. Hal ini tampak jelas dalam firman Allah:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Ar-Ru>m/30:41)

Perusakan yang dilakukan oleh manusia bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi didiami, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Di daratan, misalnya, hancurnya flora dan fauna, dan di laut seperti rusaknya biota laut, kebakaran, banjir.²⁵ Perusakan itu akibat perilaku manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, peperangan, percobaan senjata dan sebagainya.²⁶ Untuk menjaga atau memelihara kelestarian tumbuhan agar tidak mengalami pengerusakan yang diakibatkan oleh tangan-tangan jahil manusia di Indonesia melakukan program konsep pelestarian alam.

Konsep pelestarian alam (*nature conservation*) sampai hari ini masih mencari bentuk-bentuk terapan yang tepat. Persoalan lingkungan hidup mulai muncul dan berkembang sejak abad ke 17, terutama setelah manusia berhadapan dengan teknologi dan revolusi industri di Eropa. Proses-proses mekanis dan penggunaan bahan-bahan kimiawi ternyata banyak yang tidak bersahabat dengan

²⁵ Muhammad Syirozi Al-Baidhowi, *Anwarun Tanzil Wa Asrorut Ta'wil*, (Beirut: Dar Ihya' At-Turas Al'arabi, 1997), h. 208

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid IX, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.

lingkungan. Munculnya mesin dan penggunaan bahan bakar mengakibatkan pencemaran yang berakibat serius bagi kerusakan ekosistem alam.

Karena itu ilmu konservasi alam harus selalu sejalan mengikuti perkembangan kecanggihan pengrusakan pada alam itu sendiri. Pelestarian alam merupakan cabang ilmu lingkungan (ekologi) yang sifatnya konservatif mempertahankan nilai-nilai yang telah ada baik kondisi alami, estetika maupun kekayaan alam yang telah terbentuk sejak awalnya. Alam mengalami proses-proses pembahan menuju pada ekosistem yang seimbang setelah mencapai ratusan bahkan jutaan tahun. Maka mempertahankan alam yang telah menjalani proses tersebut boleh jadi merupakan kebanggaan sekaligus kebutuhan manusia.²⁷

Sudah tidak perlu dibantah lagi bahwa hutan prime keanekaragaman hayati yang menghuninya akan mampu meredam dan menyerap partikel-partikel debu yang berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Hutan tropis seperti yang dimiliki Indonesia sebagai paru-paru bumi karena kemampuannya meredam polusi udara dan memasuk oksigen (O₂). Maka upaya pelestarian alam (konservasi alam) identik dengan melestarikan hutan serta isinya secara utuh. Namun, upaya konservasi merupakan cara manusia agar dapat terus hidup harmonis dengan alamnya. Para ahli bersepakat bahwa pembangunan berkelanjutan bergantung pada pemeliharaan bumi.

²⁷ Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Dalam...*, h. 52

Apabila kesuburan dan produktifitas planet bumi tidak diamankan, masa depan umat manusia pasti menghadapi bencana. Oleh karena itu dokumen strategi konservasi dunia (World Conservation Strategy), menekankan pada tiga sasaran:

- a. perlindungan terhadap proses-proses ekologi yang penting serta sistem-sistem penunjang kehidupan;
- b. perlindungan terhadap keanekaragaman genetis,
- c. pemanfaatan spesies atau ekosistem secara berkelanjutan. (IUCN, UNEP, WWF.1991)

Dengan demikian konservasi dilakukan juga secara spesifik dengan memperhatikan jenis-jenis tertentu misalnya penyelamatan suatu spesies langka jika hewan dan tumbuhan tersebut dikategorikan di ambang kepunahan. Maka upaya konservasi pun tidak terbatas pada melindungi hutan belaka, namun mencakup di dalamnya upaya merehabilitasi spesies yang telah lama berada di luar di habitat aslinya untuk kembali ke alam.

Suatu spesies sebagai kekayaan alam pasti mempunyai kerentanan baik terhadap musuh alaminya, penyakit, bencana alam atau yang paling banyak akibat agresi manusia yang berusaha menangkap, mengkonsumsi bahkan menggusur habitatnya. Kondisi seperti itu mengakibatkan satu spesies yang merupakan bagian dari khasanah alam yang seharusnya tetap terpelihara (lestari) lalu berubah

statusnya menjadi terancam punah (*threatened to extinction*), genting (*endangered*), rentan terhadap kepunahan (*vulnerable*) bahkan punah (*extinct*).²⁸

Upaya untuk melindungi populasi spesies hidupan liar adalah dengan cara menyediakan lahan untuk habitat asli mereka secara utuh. Wujudnya dapat berbentuk cagar alam, taman nasional atau hutan lindung. Dalam Islam ketentuan mengenai perlindungan alam termasuk dalam garis syariat.

Dalam Islam ketentuan mengenai perlindungan alam termasuk dalam syariat. Pelestarian hutan termasuk di dalamnya perlindungan terhadap keaslian lembah, sungai, gunung dan pemandangan alam lainnya, dimana makhluk dapat hidup didalamnya diistilahkan sebagai Hima'. Hima ' adalah suatu kawasan yang khusus dilindungi oleh pemerintah (Imam Negara atau Khalifah) atas dasar syariat guna melestarikan hidupan liar serta hutan. Nabi pernah mencagarkan kawasan sekitar Madinah sebagai hima ' guna melindungi lembah, padang rumput dan tumbuhan yang ada didalamnya. Nabi melarang masyarakat mengolah tanah tersebut karena lahan itu untuk kemaslahatan umum dan kepentingan pelestariannya, Rasulullah SAW mencagarkan lahan perlindungan sebagai fasilitas umum yang tidak boleh dimiliki oleh siapa pun. Nabi pernah mendaki sebuah gunung di Al-Naqi' di sekitar Madinah dan bersabda:

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَكَرْسُولِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعِ

²⁸ Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Dalam...*, h.53

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu As Sarh telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dari Ash Sha'b bin Jatstsamah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Tidak ada daerah larangan kecuali milik Allah dan RasulNya." Ibnu Syihab berkata; dan telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melindungi Naqi' (mata air dekat dengan Madinah).²⁹

Lahan yang beliau lindungi luasnya satu kali enam mil (Satu mil menurut standar kitab fiqh adalah 1,848 km, sedangkan dalam standar umum yaitu 1.6093 km.) atau sekitar lebih dari 2049 ha. Di kawasan ini Rasulullah SAW memberikan tempat pada kuda-kuda perang kaum muhajirin dan ansar.

Mencontoh Rasulullah SAW, sejumlah khalifah menetapkan pula lahan yang dilindungi. Abu Bakar RA (radhiyallahu anhu) melindungi al-Rabadzah untuk melindungi hewan-hewan zakat dan menugaskan sahabat beliau Abu Salamah untuk mengurusinya. Umar bin Khathab r.a. melindungi al-Syaraf persis seperti pendahulunya Khalifah Abu Bakar r.a. membuat perlindungan atas hima' al-Rabadzah.³⁰

Di Indonesia sendiri pemerintah mempunyai cara dalam melestarikan tumbuhan yaitu dengan membuat konsep perlindungan alam. Konsep ini diperkenalkan oleh Belanda dengan konsep pengawetan alam (*nature reserve*), Cagar Alam yang paling tua di Indonesia adalah C. A. Pancoran Mas di Depok yang sekarang luasnya tinggal 6 ha. Dalam catatan sejarah, pengenalan bangsa Indonesia terhadap isu pelestarian alam pernah ditulis oleh pujangga

²⁹ Lidwa Pusaka I-Software - Kitab 9 Imam Hadist, *Abu Daud*, Kitab : Pajak, Kepemimpinan Dan Fai, Bab : Lahan Yang Diambil Alih Oleh Imam Atau Oleh Seseorang, No. Hadist : 2679

³⁰ Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Dalam...*, h.55

Ronggowarsito, tahun 1833. Pujangga termashur di Jawa ini mencatat dalam syairnya mengenai konflik antara gajah dan manusia. Ronggowarsito menuliskan mengenai kompromi antara pemilik ladang dan perkampungan dengan populasi gajah di daerah Her Bangi di Sumatera sehingga masing-masing menentukan kawasan sendiri untuk tidak saling mengganggu. Ada beberapa program pemerintah dalam melestarikan tumbuhan diantaranya yaitu:

1. Taman Nasional

Sebuah kawasan luas yang relatif tidak terganggu, mempunyai nilai alam yang menonjol dengan kepentingan pelestarian tinggi, potensi rekreasi besar, mudah dicapai oleh pengunjung dan manfaat yang jelas bagi kawasan tersebut. Di tempat ini segala materi yang ada tidak boleh diubah, begitu pula berbagai jenis pertambangan tidak boleh dilakukan. Untuk pemanfaatan secara lestari, biasanya taman nasional memiliki zonasi atau area yang telah ditetapkan secara tegas untuk mengelola dan menjaga taman nasional tersebut misalnya: zona penyangga (buffer zone), zona inti (core zone), zona pemanfaatan (utilization zone) dan zona rimba (wilderness zone). Hingga sekarang Indonesia mempunyai 42 taman nasional, beberapa di antaranya dianggap mempunyai keunikan yang tidak ada bandingannya di dunia.³¹

Beberapa taman nasional di Indonesia:

³¹ M. Adeeva Putera, *Lindungi Keaneragaman Makhluk Hidup Dunia*, (Bandung: April Media, 2013), h. 48

- a. Taman Nasional Gunung Leuser Terletak di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Contoh tumbuhan yang dilestarikan: meranti, keruing, durian hutan, menteng, *Rafflesia arnoldi* var. *atjohensis*. Hewan yang dilestarikan: gajah, beruang Malaya, harimau Sumatra, badak Sumatra, orangutan Sumatra, kambing sumba, itik liar, tapir.
- b. Taman Nasional Kerinci Seblai Terletak di Propinsi Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Bengkulu. Tumbuhan yang dilestarikan: bunga bangkai, *Rafflesia arnoldi*, palem, anggrek, kismis.
- c. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Terletak di propinsi Bengkulu sampai Lampung. Tumbuhan yang dilestarikan: meranti, keruing, damar, mengkudu, kemiri, *Rafflesia arnoldi*
- d. Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru terletak di kawasan Propinsi Jawa Timur di Kabupaten Probolinggo, Malang, Pasuruan dan Lumajang. Flora yang dilindungi adalah cemara gunung
- e. Taman Nasional Meru Betiri terletak di Propinsi Jawa Timur di wilayah Jember Selatan. Taman Nasional ini merupakan habitat terakhir dari harimau loreng jawa. Flora langka yang dilindungi yaitu *Rafflesia zollingeri*
- f. Taman Nasional Baluran terletak di Propinsi Jawa Timur. Flora yang dilindungi : dadap biru, kosambi, widoro, nimba, kemiri.

g. Taman Nasional Komodo Terletak di Pulau Komodo Propinsi NTT.

Flora yang dilindungi adalah Kayu hitam (*Diospyros javanica*) dan bayur.³²

2. Cagar Alam

Perlindungan terhadap alam melalui cagar alam bertujuan untuk melindungi proses alam dan menjaga proses alami dalam kondisi yang tidak terganggu. Kawasan Konservasi ini mempunyai maksud untuk memperoleh contoh-contoh ekologis yang mewakili lingkungan alami yang bisa dimanfaatkan bagi kepentingan studi ilmiah, pemantauan lingkungan, pendidikan dan pemeliharaan sumber daya plasma nutfah dalam suatu keadaan dinamis dan berevolusi.

Di Indonesia, cagar alam yang dijumpai biasanya mempunyai luasan yang kecil, oleh karena itu biasanya habitatnya rapuh tetapi mempunyai kepentingan pelestarian yang tinggi. Cagar alam dipertahankan karena keunikan alam, yang perlu dilindungi karena merupakan habitat spesies langka tertentu. Kawasan ini memerlukan perlindungan mutlak. Misalnya Cagar Alam (CA) Pulau Rambut di Kepulauan Seribu yang mempunyai habitat untuk menampung ratusan ribu burung-burung migran yang singgah dan berkembang di Kepulauan Seribu. Burung-burung yang mengunjungi pulau itu biasanya adalah burung-burung air yang mencari makan di Teluk Jakarta dan sekitar Jawa

³² M. Adeeva Putera, *Lindungi Keaneragaman...*, h. 49

Barat dan Banten, lalu berkembang biak di cagar alam tersebut. Pada cagar alam biasanya juga ditemukan pemandangan alam yang luar biasa indah, misalnya pemandangan di Cagar Alam Lembah Anai di Sumatera Barat, atau gejala-gejala alam misalnya pemandian air panas di CA Guci, Jawa Tengah. Di Indonesia terdapat 223 cagar alam yang tersebar di seluruh pulau dengan jumlah luas keseluruhan 4.9 juta hektar terdiri dari cagar alam laut dan cagar alam daratan (terrestrial).³³

3. Suaka Margasatwa

Kawasan konservasi yang dikategorikan suaka margasatwa berfungsi untuk menjamin kondisi alami yang perlu bagi perlindungan spesies, kumpulan spesies, komunitas hayati, atau ciri-ciri fisik lingkungan yang penting secara nasional. Dalam pengelolaan kawasan ini, mungkin diperlukan campur tangan manusia yang spesifik untuk menjaga kelestariannya. Pengambilan beberapa sumber daya secara terkendali masih diperkenankan. Kawasan ini umumnya berukuran sedang atau luas dengan habitat yang relatif utuh serta memiliki kepentingan pelestarian mulai sedang sampai tinggi. Beberapa kawasan yang tadinya merupakan suaka margasatwa, kini telah diubah statusnya menjadi taman nasional.

4. Taman Wisata Alam

³³ Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Dalam...*, h.63

Taman wisata alam adalah salah satu bentuk kawasan konservasi alam, yang penekanan fungsinya adalah pada perlindungan dan sekaligus pelestarian komponen ekosistem tertentu, biasanya karena bentang alam atau karena kehidupan satwa dan tumbuhan tertentu digunakan sebagai tempat wisata.

Contoh yang paling baik dari taman wisata alam yang ada di Indonesia adalah Taman Wisata Alam Sibolangit yang hanya mempunyai luas 24,8 ha dan TWA Gunung Pancar, TWA Kawah Kamojang yang ada di Jawa Barat. Pada kawasan ini biasanya juga ditampung banyak pengunjung serta pelajar yang ingin mempelajari keadaan hutan. Kawasan ini dilengkapi dengan jalan-jalan setapak yang tertata sehingga memudahkan pengunjung untuk menikmati kawasan wisata tersebut. Pohon-pohon penting di taman wisata biasanya diberi papan nama sebagai sarana studi dan perawatan taman wisata.

5. Taman Buru

Habitat alam atau semi alami berukuran sedang sampai besar yang memiliki potensi satwa yang boleh diburu, yaitu jenis-jenis satwa besar misalnya babi, rusa, banteng, ikan dll. Tentu saja di kawasan ini harus dijamin terdapat populasi yang cukup besar bagi hidupan liar tersebut. Biasanya di sini disediakan fasilitas berburu yang memadai dan minat untuk berburu. Kawasan semacam ini harus memiliki kepentingan dan nilai pelestarian yang rendah dan tidak terancam oleh kegiatan perburuan

dan pemancingan. Di Indonesia taman buru memang tidak banyak dikenal, tetapi pemerintah menyediakan taman buru bagi mereka yang menginginkan, misalnya Taman Buru (TB) Pulau Pini di Sumatera Utara serta TB Pulau Rempang di Riau. Jumlah taman buru yang ada di Indonesia adalah paling sedikit dibanding kawasan konservasi lainnya, yaitu hanya 14 lokasi dengan luas keseluruhan 226 ribu hektar.

6. Hutan Lindung

Kawasan alami atau hutan tanaman berukuran sedang atau besar pada lokasi yang curam, tinggi, mudah tererosi, berisiko longsor dan tanah yang mudah terbasuh oleh hujan. Hutan dipertahankan guna melindungi tanah. Oleh karena itu pohon-pohon yang ada mutlak perlu melindungi kawasan tersebut sebagai tangkapan air; mencegah longsor dan erosi. Prioritas pelestarian tidak begitu tinggi untuk dapat diberi status cagar. Namun kawasan ini tetap dianggap penting karena memberikan layanan ekologis terhadap kestabilan lingkungan.³⁴

E. Melakukan Penghijauan di Sekitar Pusat Kota

Orang-orang yang mencintai kehidupan pasti membangun dengan tetap berpegang teguh pada prinsip hijau. Prinsip hijau adalah mereka yang memiliki komitmen terhadap lingkungan sebagai bagian dari ideologi yang lebih luas. Mereka menempatkan hubungan kemanusiaan dengan dunia alam sebagai dasar, membangun masyarakat yang nonmaterialis, desentralis, dan mengusung nilai-

³⁴ Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Dalam...*, h. 63

nilai kooperatif. Dengan berprinsip pada penghijauan di sekitar kota seakan-akan memberikan kesan indah, dan dalam hal ini Allah berfirman:

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بَلٌ لَهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

Artinya: Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran). (An-Naml/27:60)

Ayat ini menjelaskan bahwa kita harus merenungkan ciptaan Tuhan tentang menjaga lingkungan alam, seperti hutan, laut, dan segala hal yang berkaitan dengan alam. Hal ini memberikan peringatan kepada kita betapa besar anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita, selain itu kita diberi amanah untuk menjaga kestabilan alam sehingga dapat menjaga keteraturan makhluk hidup.³⁵

Jika kita perhatikan dari makna ini “kebun-kebun yang berpemandangan indah” mempunyai pengertian bahwa keindahan itu mempunyai kriteria yang berarti menyejukkan jiwa, mata dan hati ketika memandangnya. Konsekuensi dari pemahaman prinsip hijau adalah meningkatkan efisiensi dalam aktivitas pembangunan tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan, sehingga dengan adanya tatanan wilayah kota yang baik dengan berprinsip pada penghijauan akan

³⁵ Abu Al-Qosim Mahmud Bin Umar Bin Ahmad Al-Zamakhshari, *Al-Kasyaf 'An Haqiq Ghawamid Al-Tanzil*, Juz 3, (Beirut: Dar-Al Kitab Al'arabi, 1986), cet. III, h. 376

memberikan kesan keindahan. Hal ini berarti semakin mengecilnya jumlah buangan atau limbah yang dihasilkan, tapi dengan efisiensi yang tetap terjaga. Dengan demikian masalah lingkungan adalah faktor internalitas pembangunan, bukan eksternalitas. Keberlanjutan bukan merupakan hasil akhir atau tujuan, tapi sebuah proses. Keberlanjutan harus dapat dikuantifikasi (terukur). Tentang bagaimana mengimplementasikan efisiensi dan efektivitas dalam proses pembangunan keberlanjutan, hal itu bisa dilihat dari wajah kota-kota di dunia.³⁶

Saat ini, perkembangan kota-kota dunia telah melampaui daya dukung dan kemampuannya menyediakan infrastruktur. Banyak kota tidak berkelanjutan akibat berkembang tanpa memperhatikan SDA. Apa yang kemudian terjadi adalah pengurangan sumber daya alam yang masif dan pembukaan lahan melampaui proporsi yang memperhatikan daya dukungnya, penggunaan sumber daya dan energi yang sangat tinggi, sampah dan limbah yang dihasilkan sangat besar, pencemaran yang terus meningkat, kemiskinan serta tumbuhnya daerah-daerah kumuh yang sulit dihindari.

Bak dua sisi koin, pertumbuhan kota memberikan manfaat tumbuhnya pusat-pusat dari kegiatan pembangunan ekonomi, inovasi, edukasi, percepatan teknologi, dan penyediaan lapangan kerja. Tapi, di sisi lain, pertumbuhan kota juga mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti besaran jejak ekologi, berkurangnya ruang terbuka hijau dan hilangnya fungsi ekologisnya, persoalan sumber daya air,

³⁶ Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, *RTH 30% Resolusi Kota Hijau*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 228

pencemaran dan dampak kesehatan yang tinggi, kebisingan kota yang berlebih, serta perubahan iklim dan berkurangnya kenyamanan.³⁷

Penghijauan adalah salah satu kegiatan penting yang harus dilaksanakan secara konseptual dalam menangani krisis lingkungan di sekitar pusat kota. Begitu pentingnya sehingga penghijauan sudah merupakan program internasional yang dilaksanakan di seluruh dunia. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa tidak jarang pembangunan dibangun di lahan pertanian dan di kebun buah-buahan.

Penghijauan merupakan amalan sholeh yang mengandung banyak manfaat bagi manusia di dunia dan juga membantu kemaslahatan manusia di akhirat. Penanaman dan pemeliharaan pohon dapat dilakukan di pekarangan rumah, kompleks perumahan, taman, jalan, dan lingkungan lainnya. Hal ini ditegaskan oleh Nabi dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْعُبَيْرِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بِهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ نَخْلًا لَأُمِّ مَيْسَرَةَ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمْسَلِمٌ أَمْ كَافِرٌ قَالُوا مُسْلِمٌ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Ubaid Al ghubari dan ini adalah lafadz Yahya. Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

³⁷ Nirwono Joga, *Gerakan Kota Hijau*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 2

"Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman, lalu tanaman tersebut dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak, melainkan hal itu bernilai sedekah baginya." Dan telah menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Aban bin Yazid telah menceritakan kepada kami Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik, bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menemui Ummu Mubasyir, isteri sahabat Anshar di kebun kurman miliknya, lantas beliau bersabda: "Siapakah yang menanam pohon kurma ini, apakah ia seorang Muslim ataukah kafir? Mereka menjawab, "Muslim." Seperti hadits mereka.³⁸

Tumbuhan (yang berhijau daun) dalam ekosistem, berperan sebagai produsen pertama yang mengubah energi surya menjadi energi potensial untuk makhluk lainnya, dan mengubah CO₂ menjadi O₂ dalam proses fotosintesis. Jelasnya, tumbuhan hijau mengambil CO₂ untuk proses fotosintesis dan mengeluarkan C₆H₁₂O₆ serta peranan O₂ yang sangat dibutuhkan makhluk hidup. Oleh karena itu, peranan tumbuhan hijau sangat diperlukan untuk menjaring CO₂ dan melepas O₂ kembali ke udara. Di samping itu berbagai proses metabolisme tumbuhan hijau, dapat memberikan berbagai fungsi untuk kebutuhan makhluk hidup yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan.

Manusia dan hewan mendapatkan makanan dalam keadaan yang sudah jadi yaitu berupa zat-zat organik. Sedangkan golongan hewan karnivora memperoleh makanan dari hewan-hewan lain, herbivora memperoleh makanan dari tumbuhan yang dimakannya. Di sini terlihat bahwa tumbuh-tumbuhan satu-satunya makhluk hidup yang merupakan produsen yang sejati. Sedangkan manusia dan hewan hanyalah merupakan konsumen. Tumbuh-tumbuhan mengambil makanannya

³⁸ Lidwa Pusaka I-Software - Kitab 9 Imam Hadist, *Muslim*, Kitab : Pengairan, Bab : Keutamaan Bercocok Tanam, No. Hadist : 2904

berupa zat-zat anorganik dari bumi dan langit menjadi zat-zat organik dengan menggunakan sinar matahari dan klorofil. Setiap tahun tumbuh-tumbuhan di bumi ini mempersenyawakan sekitar 150.000 juta ton CO₂ dan 25.000 juta ton hidrogen dengan membebaskan 400.000 juta ton oksigen ke atmosfer, serta menghasilkan 450.000 juta ton zat-zat organik. Setiap jam 1 ha daun-daun hijau menyerap 8 kg CO₂ yang ekuivalen dengan CO₂ yang dihembuskan oleh napas manusia sekitar 200 orang dalam waktu yang sama. Begitu pentingnya peranan tumbuhan di bumi ini Dalam menangani krisis lingkungan terutama di perkotaan, sangat tepat jika keberadaan tumbuhan mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan penghijauan perkotaan sebagai unsur hutan kota.³⁹

Karena itu, perlu kebijakan mendasar dan komitmen kuat untuk pembangunan kota yang memungkinkan kota berlanjut (kota hijau). Pendekatan pembangunan kota hijau harus dilaksanakan dengan mengombinasikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan ramah lingkungan (pro green growth), meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pro poor), menyediakan lapangan kerja yang ramah lingkungan (pro green jobs), dan dalam bingkai menjaga kelestarian lingkungan (pro environment).

Kota hijau dibangun dengan memanfaatkan keunggulan Indonesia, yaitu iklim tropis beserta keunikan ekosistem dan budaya yang dimilikinya. Membangun kota hijau dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia,

³⁹ Zoer'aini Djamal Irwan, *Prinsip-Prinsip Ekologi Dan Organisasi Sistem, Komunitas, dan Lingkungan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 167

teknologi, dan jasa ekosistem yang memungkinkan kota dikelola secara cerdas dan berlanjut.

Kota hijau adalah kota yang sehat dan bersahabat. Kota diisi oleh orang-orang dan atau penduduk yang aktif dan bersahabat dengan lingkungan. Kota dibangun dengan memanfaatkan ruang publik yang lebih alami dan tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan penduduknya. Kota hijau harus efisien dan cerdas. Balaikota dan bangunan pemerintah harus dibangun dengan konsep hijau.⁴⁰

Penggunaan energi sebaiknya dengan memanfaatkan sumber daya alam terbarukan. Kota harus dibangun dengan menerapkan jasa lingkungan sebesar-besarnya sebagai topangan ekonomi. Kota dibangun dengan memaksimalkan jasa (pelayanan) sebagai modal pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya.

⁴⁰ Nirwono Joga, *Gerakan Kota...*, h. 3